

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan, menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena mendasari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat tersebut dapat ditingkatkan dengan berbagai upaya-upaya kesehatan untuk mencegah dan menangani berbagai penyakit yang timbul. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1). Upaya untuk meningkatkan kesehatan tentu memerlukan beberapa elemen penting seperti tenaga kesehatan yang profesional dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Tenaga kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 7, fasilitas pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai suatu alat dan/atau tempat

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 antara lain tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan dan optikal. Apotek, merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 pasal 1 ayat 1). Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 pasal 1 ayat 4). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker dengan melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009). Berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan,

pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga apoteker bertanggung jawab tidak hanya dalam aspek manajerial tetapi juga dalam kegiatan pelayanan klinis.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam melakukan praktik dan pelayanannya. Dalam melakukan praktik dan pelayanan seorang apoteker harus menjalankan peran sebagai pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, dan pembelajar seumur hidup (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016). Apoteker memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten, berkualitas dan bertanggung jawab para calon apoteker perlu mendapatkan praktik kerja profesi langsung di apotek sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri.

Praktik kerja ini diharapkan memberikan pengetahuan, pengalaman kerja baik dalam hal praktik pelayanan kefarmasian maupun dalam hal manajemen. Untuk itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira untuk melaksanakan praktik kerja profesi apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 di Apotek Savira, Jalan Tenggilis Utara II/12 (Prapen Indah Blok J-24) Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab Apotek yaitu Drs. Soerjono Seto, Dr., MM., Apt.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Savira adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Savira

Berdasarkan tujuan yang sudah dijelaskan diatas, manfaat kegiatan PKPA ini adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.